



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 35 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI, STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang pekerjaan umum, permukiman dan penataan ruang;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Salaman;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Bandongan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Grabag;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Tegalrejo;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Muntilan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Salam;
 - g. Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi ;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari;
 - 1) Seksi Jalan;
 - 2) Seksi Jembatan.
- d. Bidang Pengairan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air dan Pembangunan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari;
 - 1) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - 2) Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Jasa Konstruksi dan Alat-Alat/Perbekalan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Jasa Konstruksi;
 - 2) Seksi Alat-alat dan Perbekalan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

(3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Pekerjaan Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi .
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang jalan, pengairan, prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan serta permukiman, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang jalan dan jembatan

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi :

PROPERAT *Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang*